



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 267 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD RHODATUL ATQIYA" No. 01/KB.M.A/IO/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah V No. 421.9/198-rek/Wil-IV/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD RAUDHOTUL ATQIYA

Nama Pimpinan : EVI NURHAYATI

Nama Penyelenggara : EPEN

Alamat : Kp. Ciparay Hilir RT. 02 RW. 04 Desa
Bumbangsari Kecamatan Takokak Kabupaten
Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 22
September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kard. RAUDNI PO,



Drs. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN TAKOKAK

DESA BUNGBANGSARI

Alamat : Jl. Linggasari Bungbangsari – Takokak 43265

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

Nomor : 104 / 221 – Pem/IX/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur,
Menerangkan Bahwa :

Nama PAUD : RAUDHOTUL ATQIYA

Ketua PAUD : EVI NURHAYATI

Alamat Sekretariat : Kp. Ciparay Hilir Rt 02 Rw 04 Desa Bungbangsari Kecamatan Takokak
Kabupaten Cianjur

Bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhotul atqiya Desa Bungbangsari Kecamatan
Takokak Kabupaten Cianjur yang berdomisili di alamat tersebut dan mulai berdiri sejak tahun 2011 diatas
tanah wakap.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar diketahui dan dijadikan bahan dimana
perlu.

No. Reg. 450.1/130/VI/2012

Mengetahui :
Camat Kecamatan Takokak

AMAD MUTAWALI, S.Ag, S.Ip
NIP. 197003161999031004

Bungbangsari, 28 September 2012
Kepala Desa Bungbangsari,

DUDDY SETIADI, SE

PROFIL LEMBAGA

Profil Lembaga PAUD KOBER RHODATUL AZQIA
(Kondisi Tahun 2015/2016)

1. Nama Lembaga : Kober Rhodatul Azqia
2. Jenis Program Yang Dilaksanakan : Kelompok Bermain
3. Alamat Lembaga : Kp. Ciparay RT. 02 RW. 04 Desa
Bungbangsari Kecamatan Takokak Kab.
Cianjur Provinsi Jawa Barat
4. Kepala / Penanggung jawab :
 - a. Nama Lengkap : EVI NURHAYATI
 - b. Jabatan : Kepala Sekolah
 - c. No. Hp : 0857-9888-8174
5. Akte Notaris :
Pengesahan Notaris Terlampir :
 - a. Dikeluarkan Oleh : Drs. H.U.BurdahAtori, SH.,M.Kn.
 - b. Nomor : 9
 - c. Tanggal/Bulan/ Tahun : 11 Maret 2008
6. Program Kegiatan Paud Yang Dilaksanakan :
 - Jenis Program : KOBER
7.
 - Jumlah Kelompok Belajar : 1 Kelompok
 - Bulan Dan Tahun Berdiri : Juli 2012
 - Izin Operasional :
 - Dikeluarkan Oleh : Dinas Pendidikan Luar Sekolah
 - Nomor : 421.9/035/PAUD/PLSPO/KAB/2013
8.
 - Tanggal/Bulan/Tahun : 04 Februari 2013
 - Jenis Program : Kelompok Bermain
 - Pertemuan Dalam 1 Minggu : 3 kali
 - Lama Pertemuan Perhari : 2,5 jam (150 menit)
 - Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Pagi Hari (Pukul 07.30-10.00)
9. Data Peserta Didik Terlampir